



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Udowo Nomor 07 Telepon (0351) 2812659 Madiun  
Madiun Kode Pos 63117  
Email :dinbudparporakotamadiun@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**NOMOR: 060/0018/401.102/2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**  
**KOTA MADIUN**

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, maka Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 060/0008/401.021/2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Penunjukan Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun;
14. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/042/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk Agen Perubahan di Lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dengan

daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum “PERTAMA” mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam *roadmap* atau agenda Agen Perubahan;
  - b. menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung di satuan kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan secara berkala di unit kerjanya masing-masing.

- KETIGA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum “PERTAMA” memiliki peran :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
  - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
  - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
  - e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan


- f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpartisipasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KELIMA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun Nomor : 060/007/401.102/2022 tentang Penunjukan Agen Perubahan di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KOTA MADIUN



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197308251993021002

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Segenap Agen Perubahan  
dimaksud

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA MADIUN  
NOMOR : 060/0018/401.102/2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

**DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA MADIUN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Agan Perubahan Area Perubahan: Organisasi, Tata laksana, Peraturan Perundang- undangan, Sumber Daya Manusia	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Kebudayaan 3. Kasubag Umum dan Keuangan 4. Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian 5. Sub Koordinator Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian 6. Sub Koordinator Pembinaan Sejarah, Nilai-Nilai Tradisional dan Cagar Budaya 7. Sub Koordinator Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata 9. Sub Koordinator Kepemudaan 10. Sub Koordinator Keolahragaan 11. Sub Koordinator Pengelolaan Wisma, Gedung Olahraga dan Lapangan Olah Raga
2	Agan Perubahan Area Perubahan: Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Manajemen	1. Sekretaris Dinas 2. Kepala Bidang Kebudayaan 3. Kasubag Umum dan Keuangan 4. Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian 5. Sub Koordinator Pengelolaan Kebudayaan dan Kesenian 6. Sub Koordinator Pembinaan Sejarah, Nilai-Nilai Tradisional dan Cagar Budaya 7. Sub Koordinator Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 8. Sub Koordinator Pengelolaan dan

		Pengembangan Destinasi Pariwisata 9. Sub Koordinator Kepemudaan 10. Sub Koordinator Keolahragaan 11. Sub Koordinator Pengelolaan Wisma, Gedung Olahraga dan Lapangan Olah Raga
--	--	--

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA  
KOTA MADIUN



**AGUS PURWOWIDAGDO, S.Sos. MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 197308251993021002